

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PRINSIP *AL-MUSAWAH*

A. Pengertian *Al-Musawah*

Kata *musawah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ساوى - يساوى* – yang artinya sama.¹ Secara etimologi (bahasa) *Al-Musawah* adalah sama tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan secara terminologi (istilah) *Al-Musawah* berarti persamaan atau kesetaraan seluruh manusia di dalam hak dan kewajibannya.² Artinya, semua manusia sama karena semuanya adalah hamba Allah, Tanpa ada pemisahan atau tidak dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, pangkat, jabatan, harta, suku bangsa, bahasa atau lainnya.³

Dalam Islam, prinsip ini merujuk pada Q.S. Al-Hujurat [49]: ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
(الحجرات: ١٣)

¹ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2009), h. 186

² “*Musawah* (pengertian *Musawah*, contoh *Musawah*, sejarah dan ibadah yang berprinsip *Musawah*)”, <https://www.ilmuwiki.com/>, diakses pada 22 Jan. 2020, pukul 20:12.

³ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam.....*, h. 307.

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa*”⁴.

Ayat ini secara gamblang mendeskripsikan proses kejadian manusia. Allah SWT berfirman seraya memberitahukan kepada ummat manusia Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, yaitu Adam dan Hawa. Dan selanjutnya Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan sama dalam sisi kemanusiaan. Telah dijelaskan dalam ayat tersebut Allah SAW menciptakan manusia dari pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian dari pasangan tersebut lahir pasangan-pasangan lainnya. Dengan demikian, pada hakikatnya manusia adalah “satu keluarga”. Proses penciptaan yang “seragam” itu merupakan bukti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama. Karena itu, manusia memiliki kedudukan yang sama. Prinsip persamaan muncul untuk menentang sistem dominasi kekuasaan yang dilakukan aristokrasi atau oligarki serta perlawanan terhadap hierarki dan diskriminasi sosial.⁵

Dalam konsep modern, yang dimaksud prinsip persamaan adalah kesamaan dalam kesempatan (*equality of opportunity*), yakni kesamaan dengan cara menghapus hambatan yang bisa menghalangi individu dalam mewujudkan potensinya, dengan

⁴ Al-Majid, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid Warna*, (Jakarta: Beras, 2014), h. 517.

⁵ Tafsir Ibnu Katsir Juz 26, *Q.S Al-Hujuraat (Kamar-Kamar) Surat Madaniyyah Surat Ke-49:18 Ayat*, h. 495.

menghapus hukum dan hak-hak istimewa lain yang tidak dibenarkan, yang hanya menyediakan posisi-posisi sosial, ekonomi dan politik bagi kelas dan tertentu.⁶ Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga tidak dapat memaksakan kehendaknya. Maksudnya, penguasa ataupun pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, dan bersikap otoriter. Prinsip persamaan (*Al-Musawah*) ini penting dalam suatu pemerintahan, demi menghindari sikap sewenang-wenang penguasa atau pemerintah atas rakyat.⁷

Dalam ilmu sosial, *Al-Musawah* sering disebut dengan HAM, yakni bahwa manusia memiliki hak yang sama di depan hukum dan pengadilan,⁸ dimana manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia di hadapan hukum. Dalam fatwa di bidang HAM pun disebutkan tentang hak persamaan dan larangan diskriminasi.⁹ Adapun sebagian ulama memahami

⁶ Zulhamdi, "Demokrasi Dalam Teori Politik Islam", Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2019) UIN AR-RANIRY Banda Aceh, h. 134.

⁷ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga...*, h. 310

⁸ "Penerapan Prinsip *Al-Musawah* dalam Kegiatan Produksi Dan Distribusi Yang Berbentuk Kemitraan (*Al-Musyarakah*)" <http://sangasiji-ngaji.blogspot.com/2017/08/makalah-penerapan-prinsip-prinsip-al-musawah.html>, diakses pada 19 Jan. 2020, pukul 20:33 WIB.

⁹ H. Dadang Kahmad, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial Fatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan Budaya Politik Ekonomi Kedokteran dan HAM*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 380.

prinsip *Al-Musawah* ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-syura* dan *al-adalah*.¹⁰

Dari uraian tentang pengertian istilah *Al-Musawah* dari segi etimologi dan terminolog, dapat disimpulkan bahwa *Al-Musawah* ialah salah satu prinsip-prinsip hukum Islam yang menjelaskan tentang persamaan hak sesama manusia tanpa memandang warna kulit, suku bangsa, bahasa dan lain sebagainya, Karena pada dasarnya semua manusia adalah hamba Allah SWT, yang menjadi tolak ukur pembedaan manusia dihadapan Allah yaitu ketaqwaannya, yakni berdasarkan ketaatannya kepada Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya, maka tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lainnya, sekalipun itu penguasa atau pemerintah tidak berhak berperilaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya, ataupun sebaliknya seseorang tidak dapat memberlakukan orang lain secara diskriminatif. Jadi Islam tidak mengenal diskriminasi berdasarkan ras, suku, golongan, keturunan dan lainnya. Oleh karena itu Islam senantiasa menjunjung tinggi prinsip persamaan atau kesetaraan derajat manusia.

¹⁰ “Prinsip Persamaan (*Al-Musawah*) Dalam Islam”, <https://fikriainul.blogspot.com/2015/01/prinsip-prinsip-al-musawah-dalam-islam.html>, diakses pada 29 Jan. 2020, pukul 22:46 WIB.

B. Dasar-Dasar Hukum *Al-Musawah*

1. Dalil Al-Qur'an

Dasar hukum *Al-Musawah* yang pertama adalah Al-Qur'an, dimana terdapat beberapa dalil al-Qur'an yang melandasi tentang *Al-Musawah* yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

Artinya: “Wahai manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” (Q.S An-Nisa: 1).¹¹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات: ١٠)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” (Q.S Al-Hujurat: 10).¹²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

¹¹ Al-Majid, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*....., h. 77.

¹² Al-Majid, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*....., h. 516.

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa” (Q.S Al-Hujurat: 13).¹³

2. Hadis Nabi

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ فِي وَسْطِ
 أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ
 أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى
 عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى
 (رواه احمد)

“Dari Abi Nadhrah, telah menceritakan kepadaku seorang yang mendengar khutbah Rasulullah ketika ditengah hari tasyriq, beliau bersabda: hai manusia, sesungguhnya bapak kalian satu, tidak ada kelebihan bagi orang arab atas yang bukan arab, tidak pula yang bukan arab lebih mulia dari yang arab, pun tidak lebih mulia yang merah atas yang hitam, kecuali dengan taqwanya” (H.R Ahmad).¹⁴

عَنْ أَبِي الْيَمَانِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ حِكَايَةً عَنِ الْعُتَيْبِيِّ: إِنَّ النَّبِيَّ أَرَادَ بِهَذَا أَنَّ
 النَّاسَ مُتَسَاوُونَ فِي النَّسَبِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ فَضْلٌ، وَلَكِنَّهُمْ أَشْبَاهُ
 كِبَابِلٍ مِائَةٍ، لَيْسَ فِيهَا رَاحِلَةٌ (رواه البخاري)

“Dari Abi al-Yaman, al-Azhari menceritakan dari al-Utaiby: sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah

¹³ Al-Majid, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid.....*, h. 517.

¹⁴ H. Bukhori Abdul Shomad, *Khazanah Tafsir dan Hadis Nabawi Sebuah Telaah Metodologis*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2011), h. 139.

*bahwa manusia adalah sama (setara) dalam nasab. Tidak seorangpun dari mereka memiliki kelebihan (dari yang lainnya), akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk” (H.R Bukhari).*¹⁵

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
 أَنَّ فُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنَ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا
 وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي
 حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ
 أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ
 أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
 (رواه البخاري)

“Dari Aisyah bahwa orang-orang Quraisy dibuat susah oleh urusan seorang wanita Makhzumiyah yang mancuri. Mereka berkata: “Siapa yang mau berbicara dengan Rasulullah untuk meminta keringanan baginya? Mereka berkata, siapa lagi yang berani melakukannya selain dari Usamah bin Zaid kesayangan Rasulullah? Maka Usamah berbicara dengan beliau, lalu beliau bersabda, adakah engkau meminta syafa’at dalam salah satu huku-hukum Allah? Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan pidato seraya bersabda: “Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena jika orang yang terpandang diantara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan sekiranya

¹⁵ Ibn Hajar Al-Asqalni, “*Bulughul Maram Hadis-Hadis Ibadah Muamalah dan Akhlak*”, (Bandung: Marja, 2018), h. 144.

yang mencuri itu orang lemah diantara mereka, maka mereka menegakan hukuman atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah Binti Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya” (H.R Bukhari).¹⁶

C. Konsep *Al-Musawah* Dalam Islam

Di zaman Rasulullah SAW, membangun sebuah pemerintahan di kota Madinah, yang tidak lain adalah karena adanya keterpaduan antara kekuatan Ilahi dan jama'ah Islam yang keduanya tidak mungkin terpisahkan. Nabi mengadakan persekutuan dengan orang-orang Yahudi dan kafir Arab untuk mempertahankan keamanan dan ketentraman bersama, sehingga lahirlah sebuah piagam Madinah. Piagam Madinah inilah yang oleh Ibnu Hisyam disebut Undang-Undang Dasar yang pertama. Isinya mencangkup masalah-masalah prikemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, gotong royong untuk kebaikan masyarakat, dan lain-lain.¹⁷

Dalam praktek pemerintahan Rasullullah SAW di Madinah, Piagam Madinah adalah contoh yang paling nyata dalam plaksanaan prinsip *Al-Musawah* (persamaan) didalam Islam. Piagam yang dibuat Rasulullah ini memberikan pengakuan atas semua anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan agama mereka. Persamaan Islam ini dalam

¹⁶ H. Bukhori Abdul Shomad, *Khazanah Tafsir....*, h. 141.

¹⁷ H. Zakaria Syafe'I, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 50.

pengertiannya yang luas berkaitan dengan masalah sosial, hukum, politik, dan lain-lainnya.¹⁸

Konsep *Al-Musawah* secara sosiologis membongkar pandangan feodalisme, baik feodalisme religius (agama), feodalisme kapitalis (orang kaya), atau feodalisme aristokratis (pemerintahan yang diurus oleh kaum bangsawan saja). Konsep ini dalam Islam tidak terbatas dalam tataran teori saja, namun juga sebuah kewajiban untuk diaplikasikan dalam tindakan nyata.¹⁹

Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam bukunya, *“Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah”* menyebutkan beberapa hal berkaitan dengan konsep *Al-Musawah* dalam Islam antara lain:

1. Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam.

Diantara buah keadilan dalam masyarakat yang adil adalah persamaan. Yaitu persamaan yang berdiri di atas dasar akidah, ia lebih menjamin untuk dilaksanakan, tetap dan kekal dalam kehidupan nyata di masyarakat muslim yang melaksanakan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, bukan karena orang yang disaksikan untuknya atau atasnya, bukan untuk kepentingan seseorang atau suatu kelompok, atau terpengaruh kepada situasi dan kondisi yang meliputi persoalan

¹⁸ Zulhamdi, “Demokrasi Dalam Teori Politik Islam”, Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2019) UIN AR-RANIRY Banda Aceh, h. 135.

¹⁹ “Prinsip Persamaan (*Al-Musawah*) Dalam Islam”, <https://fikriainul.blogspot.com/2015/01/prinsip-prinsip-al-musawah-dalam-islam.html>, diakses pada 4 Feb. 2020, pukul 14:27 WIB.

kesaksian atau putusan, menjauhkan diri dari kecenderungan, dan jauh dari permainan hawa nafsu. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia.²⁰

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ٩٠)

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkarandan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran.*²¹

Keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang dengan sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan golongan. Walaupun persoalan keadilan hakikatnya hanya milik Sang Maha Kuasa, karena kita selaku mahluknya tidak akan pernah memiliki sikap keadilan sesungguhnya.²²

²⁰ Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Indonesia: Islamhouse, 2009), h. 20.

²¹ Al-Hakim, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), Cet. 10, h. 277.

²² Afifah Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2017) UIN Sumatra Utara, h. 3.

2. Persamaan, tidak ada keistimewaan bagi seseorang.

Tanggung jawab merata dan mencakup seluruh manusia, tidak ada seorangpun yang terbebas darinya, semua anggota masyarakat bertanggung jawab atas perbuatannya, tidak ada yang mempunyai kekebalan hukum yang membebaskannya dari tanggung jawab atau melindunginya dari akibat perbuatannya dihadapan kebenaran.

Firman Allah SWT:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ٣٩)

*Artinya: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.*²³

Dalam masyarakat muslim tidak ada seseorang atau kelompok tertentu yang harus dipatuhi secara mutlak tanpa batas, karena kepatuhan mutlak yang tak terbatas hanyalah kepada Allah, pencipta langit dan bumi, alam manusia, kehidupan dan manusia. Hal ini bisa dipahami bahwa ketaatan kepada *ulil amri* (penguasa) itu terbatas sepanjang misi yang dibawanya itu tidak bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, karena ada kemungkinan bahwa *Ulil amri* menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Selama melaksanakan penyimpangan inilah, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya.²⁴

²³ Al-Majid, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*...., h. 527.

²⁴ H. Zakaria Syafe'I, *Negara Dalam Perspektif*...., h. 87.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ أَطَاعَنِي أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ
 أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي (رواه
 مسلم)

“Dari Abi Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang taat kepadaku, maka ia berarti taat kepada Allah, dan barang siapa membangkang kepadaku, maka berarti ia membangkang terhadap Allah. Barang siapa yang taat kepada perintahku, maka berarti ia taat kepadaku, dan barang siapa membangkang kepada perintahku, maka berarti ia membangkang kepadaku.” (H.R Muslim).²⁵

Adapun hubungan antara seseorang dengan pemimpin yang berkuasa, atau antara negara dan rakyat, itu hanyalah hubungan organisasi dan administrasi. Terkadang hal ini mengharuskan taat pada aturan yang ada, akan tetapi ketaatan dalam batas syariat Allah yang mengatur masyarakat muslim, ia bukanlah ketundukan, akan tetapi ketaatan yang dibatasi oleh aturan tertentu, tidak ada kekuasaan bagi pemimpin untuk merubahnya. Karena ia adalah aturan ilahi, ialah hakim antara kedua pihak jika terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan antara keduanya. Sehingga akan terlihat bahwa masyarakat Islam

²⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu'Wal Marjan)*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), h. 712.

itu dibentuk oleh syariat dan bukan masyarakat yang membentuk syariat.²⁶

Dalam masyarakat muslim yang menerapkan hukum Allah, tidak ada keistimewaan bagi penguasa, bagi para ulama ataupun lainnya. dalam Islam tidak ada kelas yang dinamakan “kependetaan”, mereka hanyalah ulama syari’at dan ahli fikih. Orang-orang meminta fatwa pada mereka, lalu mereka memberi fatwa sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari hukum syari’at. Akan tetapi mereka tidak memiliki kekuasaan atas siapapun dalam melaksanakan hukum ini. Mereka hanya membawa manusia kepada pendapat berdasarkan ilmu yang benar, pemahaman yang lurus dan dalil-dalil dari al-qur’an dan hadis rasul dengan syarat mereka bertaqwa, istiqomah dan berbudi luhur jauh dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi.²⁷

3. Memelihara hak-hak non muslim.

Dalam masyarakat muslim, non muslim mempunyai hak-hak yang terpelihara, tidak boleh diganggu atau dirampas, seperti hak hidup, memiliki, berbuat dan mendapatkan keadilan. Dalam hak-hak ini mereka sama dengan umat Islam. Dan ini berlaku bagi non muslim, baik ia merupakan penduduk dalam masyarakat muslim maupun bukan penduduk tetap, akan tetapi masuk ke negara Islam dengan jaminan keamanan, dengan izin khusus atau umum, mereka aman selama tidak memerangi umat Islam.

²⁶ H. Zakaria Syafe’I, *Negara Dalam Perspektif....*, h. 81.

²⁷ Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Masyarakat Muslim....*, h. 22-23.

Kebebasan memilih agama dijamin di dalam Islam. Di dalam Allah SWT secara jelas berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
 وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 (البقرة: ٢٥٦)

*Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa kepada Thaghut dan berimam kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*²⁸

Dari ayat tersebut artinya Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam beragama. Tidak ada seorangpun yang berhak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam, karena Islam adalah agama yang benar dan terang, sehingga tidak perlu ada paksaan kepada siapapun untuk memeluknya.²⁹

Islam mengakui adanya pluralitas dan kemajemukan, baik dalam dalam bidang agama, ras dan kultur sebagai kehendak Allah. Islam hanya tidak mengakui paham pluralisme yang memandang semua agama sama. Dalam pandangan Islam, yang membedakan seorang muslim dengan non-Muslim adalah akidahnya yang termanifestasikan dengan memeluk agama Islam.

²⁸ Al-Hakim, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), Cet. 10, h. 42.

²⁹ Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer Demokrasi Pluralisme Kebebasan Agama Non-Muslim Poligami dan Jihad*, (Jakarta: PT. Nusantara Lestari Ceriapratama, 2016), h. 107.

Perbedaan akidah merupakan perbedaan yang fundamental bagi Islam, sehingga menjadikan Islam tidak mentolerir secara teologis bahwa agama-agama lain sama dengan Islam. Meskipun demikian, Islam meyakini adanya pluarlitas dalam kehidupan ini sebagai kehendak Allah.³⁰

Islam memberinya hak-hak yang tidak diberikan kepada umat Islam, terutama apa yang halal dalam agamanya dan haram bagi umat Islam. Seperti khamar, Islam menganggapnya haram dan tidak boleh dimiliki. Akan tetapi, khamar dianggap harta berharga jika dimiliki oleh kaum nasrani dan wajib diganti atas yang merusaknya. Sedangkan jika dimiliki oleh umat Islam, tidak dianggap harta yang berharga dan tidak wajib mengganti bagi yang merusaknya.³¹

4. Persamaan laki-laki dan wanita dalam kewajiban agama dan lainnya.

Di antara bentuk persamaan yang telah lebih dahulu ada dalam Islam sebelum aturan dan undang-undang yang dikenal oleh manusia sepanjang masa adalah persamaan antara laki-laki dan wanita dalam hak dan kewajiban. Dimana Islam menjadikan keduanya sama dalam kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, hak-hak sipil dalam mua'amalat dan kekayaan.³²

³⁰ Syamsul Hadi Untung dan Eko Adhi Sutrisno, "Sikap Islam Terhadap Minoritas Non-Muslim", Jurnal Kalimah, Vol. 12, No. 1, (Maret 2014), fakultas Ushuluddin ISID Gontor, h.29-30.

³¹ Muhammad Ali Al-Hasyimi, Masyarakat Muslim..., h. 24.

³² Muhammad Ali Al-Hasyimi, Masyarakat Muslim..., h. 24.

Maka sesungguhnya syariat Islam telah mewujudkan kesetaraan wanita dengan pria yang selama ini diharapkannya, yaitu dalam hal-hal yang kedua belah pihak tersebut memang memiliki kesamaan dalam potensi dan karakter manusiawinya. Adapun hal-hal yang keduanya berbeda, disinilah pengertian keadilan itu datang. Kita melihat bahwa kesetaraan yang adil dalam Islam berjalan seimbang dengan kemanusiaan dan kewanitaan seorang wanita serta keutuhannya bersama kaum pria. Sehingga hubungan antara keduanya menyatu melalui satu rujukan umum yang menjadi sandaran seluruh kaum muslimin, serta melalui prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang mengatur paradigma dan cara pandang Islam dalam pandangannya terhadap semesta, kehidupan dan manusia.³³

Islam telah mengantarkan pada kedudukan yang tinggi ini pada masa awal sekali, sebelum wanita di umat-umat lain sampai kepadanya. Dalam masyarakat muslim, wanita mendapatkan hak-hak dengan sempurna. Ia memiliki, menggunakan apa yang ia miliki dan ia bebas menjalankan hartanya sendiri tanpa laki-laki jika ia *baligh* dan mengerti. Ia berhak mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki jika mengerjakan pekerjaan yang sama. Wanita muslimah juga berhak mejadi salah satu pihak dalam masalah pengadilan. Ia boleh menjadi pendakwa dan terdakwa, walaupun lawannya adalah bapaknya sendiri, suaminya atau yang lainnya. Ia berhak bekerja jika ia membutuhkan pekerjaan, atau

³³ Mahmaud Al-Dausary, *Kesetaraan Yang Adil Antara Pria dan Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Alukah.Net, 2015), h. 16.

masyarakatnya membutuhkan pekerjaannya, sedangkan ia tidak berkewajiban memberi nafkah apabila ada pihak yang wajib menafkahnya.³⁴

5. Persamaan di hadapan hukum

Dalam masyarakat muslim manusia sama dihadapan undang-undang dan hukum yang dikenal dalam bahasa Inggris dengan sebutan *equality before the law* telah dikenal dalam Islam sejak 1400 tahun lalu. Islam telah memberikan contoh sejak awal bagi persamaan antara undang-undang dan hukum. Pada zaman nabi Muhammad pernah terjadi suatu kasus pencurian yang dilakukan oleh salah seorang anak pembesar. Mengingat pelaku tindak pidana itu adalah anak seorang pembesar, ada keraguan dikalangan sahabat untuk menghukumnya. perkara ini oleh Usamah bin Zaid lalu diajukan kepada Nabi Muhammad agar kepadanya dapat diberikan dispensasi. Atas permohonan dispensasi itu Nabi Muhammad menegur Usamah dengan kata-kata sebagai berikut, “Apakah engkau hai Usamah akan mencari dan mengusahakan dispensasi atas hukum-hukum (yang telah ditegakan oleh Allah)? Demi Allah, andaikata Fatimah (anak perempuan nabi Muhammad) mencuri pasti akan kupotong tangannya.”³⁵

Dari gambaran peristiwa tersebut jelas bahwa dalam ajaran Islam tidak dikenal diskriminasi apalagi dispensasi dalam

³⁴ Muhammad Ali Al-Hasyimi, Masyarakat Muslim...., h. 24-25.

³⁵ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam...., h. 308.

penegakan dan pelaksanaan hukum. Hukum harus diperlakukan sama terhadap orang-orang dari kalangan mana pun juga. Sementara itu, dalam hubungan pelaksanaan prinsip *equality before the law* ini, Nabi Muhammad dalam hadisnya berfirman:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
 أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا
 وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي
 حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ
 أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ
 أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
 (رواه البخاري مسلم)

“Dari Aisyah bahwa orang-orang Quraisy dibuat susah oleh urusan seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata: “Siapa yang mau berbicara dengan Rasulullah untuk meminta keringanan baginya? Mereka berkata, siapa lagi yang berani melakukannya selain dari Usamah bin Zaid kesayangan Rasulullah? Maka Usamah berbicara dengan beliau, lalu beliau bersabda, adakah engkau meminta syafa’at dalam salah satu huku-hukum Allah? Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan pidato seraya bersabda: “Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena jika orang yang terpendang diantara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan sekiranya yang mencuri itu orang lemah diantara mereka, maka mereka menegakan hukuman atas dirinya. Demi Allah, sekiranya

*Fatimah Binti Muhammad mencuri, niscahnya kupotong tangannya” (H.R Bukhari Muslim).*³⁶

Hadis ini mengisyaratkan, keadilan mutlak ditegakan demi mewujudkan masyarakat Islam yang memiliki persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum Allah. Tidak ada perbedaan hukum dan diskriminasi antara si kaya dan si miskin, dan antara bangsawan dan rakyat jelata. Seluruh manusia sama dihadapan allah, yang membedakan hanyalah kualitas ketaqwaannya.³⁷

Maka dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, persamaan dihadapan hukum adalah hak setiap orang. Kedua, melaksanakan persamaan di dalam hukum adalah kewajiban penguasa. Dalam hubungan ini, satu hal yang perlu dijaga yakni para penegak hukum dalam melaksanakan asas persamaan hukum itu harus menghindari perbuatan zalim (menganiaya) dan wajib menegakan keadilan serta menempatkan manusia pada martabatnya.

6. Persamaan dalam memangku jabatan publik

Menurut syariat Islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak bagi individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Jabatan-jabatan umum didalam bukanlah hak individu atas negara, karena jika itu merupakan suatu hak, maka permintaan atas suatu jabatan atau kekuasaan tidaklah menjadi sebab atas terhalangnya seseorang untuk meminta jabatan. Pengisian suatu kedudukan jabatan merupakan kewajiban atas

³⁶ H. Bukhori Abdul Shomad, *Khazanah Tafsir dan Hadis....*, h. 141.

³⁷ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018), h. 77.

negara. Oleh sebab itu, pemerintah baik kepala negara dan seluruh penjabatnya harus menseleksi orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan.³⁸

Islam merealisasikan puncak persamaan dalam menduduki jabatan publik. Islam telah melaksanakannya secara nyata pada masa-masa awal. Contoh nyata dalam hal ini adalah ketika Rasulullah memberikan jabatan panglima, gubernur dan jabatan-jabatan strategis lainnya pada banyak budak yang telah dimerdekakan seperti Zaid dan Usamah setelahnya. Dimana nabi Muhammad melantiknya sebagai panglima pasukan umat Islam yang bersiap-siap untuk memerangi romawi, namun Rasulullah wafat sebelum pasukan berangkat. Lalu Abu Bakar meneruskan perintah Rasulullah dan beliau tetap memberikan memberikan jabatan panglima kepada Usamah bin Zaid yang mana pada waktu itu ia masih muda belia. Sebagian sahabat merasa berat kalau jabatan panglima dipegang Usamah, ia menyampaikan pendapatnya yang tidak setuju pada panglima pasukan, namun Abu Bakar menjawab: “demi Allah, aku tidak akan mencabut bedera yang telah diikatkan oleh Rasulullah”.³⁹

Diantara puncak persamaan yang telah direalisasikan Islam, adalah apa yang dicatat oleh sejarah Umar bin Khattab di waktu beliau menjelang wafat, ketika umat Islam meminta kepada beliau agar mengangkat calon pengganti setelah beliau,

³⁸ Muhammad Ashsubli, “Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Jabatan Publik”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, (Mei 2016) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, h. 64.

³⁹ Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Masyarakat Muslim....*, h. 26.

beliau berkata: “kalau seandainya Salim budak Abu Hudzaifah masih hidup, niscaya aku akan mengangkatnya sebagai pengganti”. Hampir saja yang menjadi kepala negara ketiga setelah nabi SAW adalah seorang budak. Alangkah tingginya persamaan yang dicapai oleh Islam dan menerapkannya dalam kehidupan.

Umar pernah shalat bermakmum kepada Salim budaknya Abu Huzaifah di Madinah, karena ia adalah orang yang paling banyak menghafal al-Qur’an beliau tidak merasa berat shalat dibelakang budak. Alangkah agungnya Islam, alangkah indahnya apa yang dilukiskan dalam jiwa orang-orang yang beriman.

Di antara bentuk persamaan dalam sejarah Islam dan umat Islam adalah bahwa kepala negara merasa bahwa ia merupakan bagian dari rakyat, mereka mempunyai kewajiban sama dengan orang lain dan ditambah amanat tanggung jawab terhadap umat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Aziz setelah menjabat sebagai khalifah: “aku bukanlah yang terbaik diantara kalian, akan tetapi aku adalah orang yang paling berat tanggung jawabnya”.⁴⁰

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *Al-Musawah* ini sudah ada pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, dalam praktek pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah, Piagam Madinah adalah contoh yang paling nyata dalam pelaksanaan prinsip *Al-Musawah* di dalam Islam. Konsep *Al-Musawah* (persamaan) dalam Islam

⁴⁰ Muhammad Ali Al-Hasyimi, Masyarakat Muslim..., h. 27.

diaplikasikan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu persamaan (*Al-Musawah*) adalah buah dari keadilan dalam Islam, persamaan tidak ada keistimewaan bagi seseorang, memelihara hak-hak non muslim, persamaan laki-laki dan wanita dalam kewajiban agama dan lainnya, persamaan dihadapan hukum, dan persamaan dalam memangku jabatan publik.